



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 007 /OPR/BPMPPT-LK/II/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD BUDI MULIA"

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **PAUD BUDI MULIA** yang berlokasi di Jorong **Bukik Tapung** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **PAUD BUDI MULIA** ;
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **PAUD BUDI MULIA** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **PAUD BUDI MULIA** di Jorong **Bukik Tapung** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh**.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/7619/4/DP/X-2015 tanggal **Oktober 2015**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada **Helpina, S.Pd, AUD** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD BUDI MULIA**" yang beralamat di Jorong **Bukik Tapung** Nagari **Taeh Bukik** Kecamatan **Payakumbuh**.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Payakumbuh dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. **018/OPR/BPMPPT-LK/III/2012** Tanggal **30 Maret 2012** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : **09** Februari 2016

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT

NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Payakumbuh
- Wali Nagari Taeh Bukik
- Yang bersangkutan